



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420/05/02273

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUL ULUM  
DESA DANAREJA KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Mitakhul Ulum Desa Danareja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 01/PAUD-MU/07/2014 Tanggal 01 Juli 2014, beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :  
1. Pengelola / Penyelenggara  
2. Tempat Belajar  
3. Sarana Belajar  
4. Waktu Belajar  
5. Menu Pembelajaran  
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh  
7. Warga Belajar  
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;


**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mitakhul Ulum Desa Danareja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI  
Pada Tanggal : 28 Maret 2016

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Balapulang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Balapulang;
5. Kepala Desa Danareja;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN BALAPULANG  
DESA DANAREJA

Alamat : Jl. Raya Ciranggem Selatan No 2 Kec. Balapulang Kab. Tegal KP 52464

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 02/007/I / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Danareja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL ULUM  
Nomor : 01/PAUD-MU/07.2014  
N0 SK : 420/05/02273  
Luas Bangunan : P.9.50m x L.6.50m=L.61.75M  
Luas Tanah : P.22,60M x L .8.60M =L.194.36M  
Alamat : Desa Danareja Rt 003 Rw 02 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 52464

Adalah benar keberadaannya di Desa Danareja dan sudah berdiri sejak Tanggal 01 Juli 2014 sampai sekarang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

